

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi adalah mayoritas berusia produktif, berpendidikan DIII Keperawatan, jenis kelamin perempuan, dan mempunyai lama kerja rata-rata 7,35 tahun
2. Pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang dipersepsikan oleh perawat pelaksana sudah menunjukkan nilai yang baik karena nilai mediannya berada di atas nilai rata-rata pemenuhan hak-hak pasien. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat laki-laki harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi mempunyai pengetahuan tentang aspek hukum praktik keperawatan yang rendah karena nilai mediannya berada di bawah nilai rata-rata pengetahuan aspek hukum praktik keperawatan.
4. Tidak ada hubungan antara karakteristik perawat pelaksana (umur, jenis kelamin, lama kerja, dan pendidikan) dengan pemenuhan hak-hak pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

5. Tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada :

1. Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi

- a. Untuk lebih meningkatkan pemenuhan hak-hak pasien yang sudah dicapai dengan baik, maka manajemen dan jajaran direksi dapat melakukannya dengan cara :
 - 1) Mengadakan pelatihan atau seminar mengenai hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit, serta hak dan kewajiban perawat. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan narasumber yang kompeten di bidangnya.
 - 2) Melakukan evaluasi sistem penilaian kerja perawat pelaksana yang disepakati baik oleh perawat, kepala ruangan, dan bidang keperawatan terkait dengan optimalisasi pemenuhan hak-hak pasien, serta mengadakan sistem penilaian kerja perawat secara berkala (enam bulan dan setahun sekali) yang dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan umpan balik yang tepat.
 - 3) Lebih mengoptimalkan pembinaan, supervisi, perbaikan sistem *reward and punishment* dan optimalisasi penilaian terhadap prestasi kerja khususnya perawat laki-laki dan memberikan kesempatan yang sama

kepada perawat laki-laki untuk terlibat dan menduduki jabatan struktural, sehingga perawat laki-laki pun memiliki motivasi dan mampu mengoptimalkan kerjanya dalam memenuhi hak-hak pasien.

b. Untuk meningkatkan pengetahuan yang masih rendah tentang aspek hukum praktik keperawatan dan penerapannya di rumah sakit, maka manajemen dan jajaran direksi dapat melakukannya dengan cara :

- 1) Berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan berbagai aturan hukum yang mengatur praktik keperawatan.
- 2) Menerapkan peraturan yang ada secara konsekuen dan objektif tentang kewenangan antara profesi perawat dengan kewenangan profesi lain dalam memberikan pelayanan terhadap pasien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan beban kerja perawat menjadi lebih berat tanpa disertai penghargaan yang memadai.
- 3) Mengadakan pelatihan, seminar, dan sosialisasi mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan, dengan melibatkan organisasi profesi perawat/PPNI, pakar hukum yang mengerti tentang profesi perawat, serta yayasan lembaga konsumen kesehatan.
- 4) Perawat yang berpendidikan DIII Keperawatan secara bertahap dapat ditingkatkan ke jenjang S1 Keperawatan melalui program pendidikan berkelanjutan.

- 5) Menyediakan fasilitas perpustakaan yang lebih lengkap khususnya pengadaan buku-buku tentang aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan.
- 6) Mendorong program-program diskusi ilmiah seperti pembahasan kasus-kasus etika dan hukum dalam praktik keperawatan yang dilaksanakan secara berkala. Diskusi ilmiah tersebut akan lebih baik dengan melibatkan profesi lain contohnya profesi medis dan profesi hukum.

2. Bagi Profesi Keperawatan

- a. Terus mendorong pihak rumah sakit untuk menerapkan secara konsekuen berbagai aturan hukum yang mengatur praktik keperawatan.
- b. Diharapkan perawat selalu mempelajari, memahami dan mengaplikasikan berbagai aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan.
- c. Khusus untuk organisasi profesi yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI untuk memfasilitasi diadakannya pelatihan, seminar, dan sosialisasi tentang berbagai aturan hukum tentang praktik keperawatan yang ditujukan untuk perawat pelaksana di rumah sakit.
- d. Berusaha secara maksimal dengan melibatkan seluruh komponen profesi keperawatan dalam memperjuangkan diberlakukannya Undang-Undang Praktik Keperawatan.

3. Bagi Penelitian

- a. Penelitian lanjutan terhadap aspek hukum praktik keperawatan yang lebih spesifik perlu dilakukan, seperti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek legal yang melandasi praktik keperawatan sehingga akan bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi profesi keperawatan dalam mewujudkan terbentuknya Undang-Undang Praktik Keperawatan.
- b. Penelitian lain tentang variabel atau faktor-faktor yang lain seperti yang terdapat pada kerangka teori yang mempengaruhi perawat dalam memenuhi hak-hak pasien antara lain variabel keyakinan beragama, imbalan, kepribadian, struktur, dan lingkungan dominan. Akan lebih baik apabila masing-masing hak pasien diteliti lebih detail dari ke enam hak pasien tersebut, sehingga akan terlihat hak pasien mana yang lebih baik atau lebih buruk dalam pemenuhannya.
- c. Penelitian yang terkait, bisa dilakukan dengan melengkapi tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak pasien dan melibatkan pasien sebagai responden.